

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan status IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang, dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Statuta Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Statuta sebagaimana dimaksud dalam diktum “Pertama” merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Negeri Padang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DR. YAHYA A. MUHAJIR

MUKADIMAH

Pada hakekatnya pendidikan itu adalah proses pembudayaan untuk pembentukan manusia seutuhnya, oleh sebab itu maka kebodohan dan keterbelakangan harus dicegah dan dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 1 September 1954 nomor 38742/Kab-1954, didirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar. Pada tahun 1956 PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar dan tahun 1958 FKIP ini dipindahkan kedudukannya ke Padang. Tahun 1964, lembaga ini menjadi IKIP Jakarta cabang Padang. Akhirnya dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 351/1965 pada tanggal 7 Agustus 1965 diresmikan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 1499/D/T/1996 tanggal 20 Juni 1996 menyetujui pemberian tugas yang lebih luas kepada IKIP Padang untuk menyelenggarakan program-program studi non-kependidikan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93 tanggal 4 Agustus 1999 tentang Perubahan Status IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang, Senat Universitas Negeri Padang menyusun statuta yang mencerminkan identitas, peranan, dan aspirasi Universitas Negeri Padang dalam memenuhi tuntutan pembangunan nasional. Statuta ini adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan Universitas Negeri Padang.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Universitas Negeri Padang disingkat UNP, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
3. Dewan Penyantun adalah lembaga penasehat, pimpinan pimpinan dan yang menjembatani UNP dengan masyarakat.

4. Pendidikan akademik dan profesional di UNP ialah disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya;
5. Kurikulum yang dipergunakan adalah kurikulum yang telah disahkan dengan surat keputusan Rektor setelah disetujui oleh Senat Universitas.
6. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika UNP untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu lainnya.
7. Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di lingkungan UNP yang berkaitan dengan norma dan kaidah keilmuannya.
8. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang ditaati oleh anggota sivitas akademika UNP.
9. Dosen UNP adalah tenaga pendidik di lingkungan UNP yang tugas utamanya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga pendidikan lainnya adalah guru, pengelola pendidikan, ahli bimbingan dan konseling, pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, ahli pendidikan luar sekolah, ahli psikologi persekolahan, ahli pendidikan luar biasa, pendidikan olahraga, dan ahli pendidikan lainnya.
11. Tenaga administrasi adalah unsur pelaksana administrasi dan ketatausahaan.
12. Mahasiswa adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan masuk dan memenuhi kewajiban administrasi UNP.
13. Alumni UNP adalah seseorang yang tamat dan lulus pendidikan di UNP, sejak masa PTPG, FKIP dan IKIP yang tergabung dalam Ikatan Alumni UNP.
14. Sumberdaya adalah segala sesuatu yang menjadi milik negara dan milik lembaga UNP yang berbentuk sarana dan prasarana, orang, dan barang yang digunakan sebagai pelaksana dan penunjang program pelaksanaan Tridharma UNP.
15. Warga UNP adalah tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa.

BAB II JATI DIRI

BAGIAN KESATU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Universitas Negeri Padang merupakan perubahan dari IKIP Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tanggal 4 Agustus 1999.
- (2) Universitas Negeri Padang selanjutnya disingkat UNP berkedudukan di Kota Padang, Sumatera Barat yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional.
- (3) Dies Natalis UNP adalah tanggal 1 September.

Pasal 3

UNP berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

UNP mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional, di bawah *payung tridharma* perguruan tinggi.
- c. Memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui pelatihan dan/atau program pendidikan lainnya.
- d. Melanjutkan tradisi menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional.

Pasal 5

- (1) UNP mempunyai atribut berupa lambang, bendera, himne, dan mars.
- (2) Himne UNP dan Mars UNP diperdengarkan pada upacara-upacara resmi UNP.
- (3) UNP dan fakultas-fakultas memiliki warna tertentu yang di dalamnya memuat lambang UNP sebagai berikut :
 - a. Bendera UNP berwarna kuning;
 - b. Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna hijau;
 - c. Bendera Fakultas Bahasa, Sastra, dan Seni berwarna ungu;
 - d. Bendera Fakultas Ilmu-ilmu Sosial berwarna merah
 - e. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru;
 - f. Bendera Fakultas Teknik berwarna orange;
 - g. Bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna hijau muda;

- h. Bendera Program Pascasarjana berwarna putih.
- (4) UNP dan fakultas-fakultasnya mempunyai vandel berbentuk bulat dengan warna dan lambang sesuai dengan bendera masing-masing.
- (5) UNP mempunyai toga dan kalung jabatan yang dipakai pada upacara-upacara resmi UNP.
- (6) Rancangan warna, bentuk toga, serta kalung jabatan diatur dalam peraturan UNP.
- (7) Atribut kemahasiswaan, baik bentuk maupun tatacara penggunaannya diatur dalam peraturan UNP.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) UNP menyelenggarakan pendidikan yang meliputi program kependidikan dan nonkependidikan
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan akademik dan dapat ditambah dengan pendidikan profesional.
- (3) Pendidikan akademik berupa program sarjana dan dapat ditambah dengan program Pascasarjana.
- (4) Pendidikan profesional berupa program diploma dan dapat ditambah dengan pelatihan singkat.
- (5) Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menganut azas pendidikan yang berkelanjutan.
- (6) Setiap Fakultas membina beberapa jurusan dan program studi yang terdiri atas program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional.
- (7) Program pascasarjana mengkoordinasikan dan membina sejumlah program pendidikan dan non-kependidikan untuk program magister dan doktor.

Pasal 7

- (1) Program Pendidikan dilaksanakan menurut kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesional, setelah mendapat persetujuan Senat UNP dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa beralih program dari program kependidikan dan/atau nonkependidikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (3) Kurikulum ditinjau secara berkala, sebagian atau secara keseluruhan, sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan.

Pasal 8

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan di dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah Bahasa Indonesia.

- (2) Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.

Pasal 9

UNP menerima mahasiswa warga negara Indonesia dan dapat menerima warga negara asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan UNP dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) UNP memberikan hak kepada para lulusan untuk menggunakan gelar akademik dan sebutan profesional setelah melaksanakan yudisium sebagai penghargaan atas prestasi tertentu, menurut ketetapan senat UNP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UNP dapat menganugerahkan gelar serta sebutan kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, seni, dan ilmu kemanusiaan serta ilmu sosial, setelah mendapat persetujuan senat UNP berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 11

- (1) UNP memberikan ijazah kepada para peserta program studi yang berhasil menyelesaikan program yang bersangkutan dengan baik sesuai dengan peraturan UNP.
- (2) Untuk program yang tidak terkait pada gelar akademik atau sebutan profesional, Rektor dapat memberi wewenang kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Ketua Unit-unit yang ada di lingkungan UNP, untuk memberikan sertifikat kepada peserta yang berhasil menyelesaikan programnya.

Pasal 12

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dibagi dalam dua semester.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pengecualian dengan penyelenggaraan pendidikan dalam semester pendek sebagai tambahan, tanpa mengurangi persyaratan akademik yang berlaku.
- (3) Rektor menetapkan pelaksanaan dan jadwal kegiatan akademik setiap tahunnya.
- (4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau profesional diadakan upacara wisuda.

- (5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2), (3) dan 4 diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) UNP menjunjung tinggi hakekat keilmuan yang mencerminkan sikap dan kebebasan untuk melakukan kegiatan serta menyatakan ungkapan keilmuan dengan berpedoman pada norma dan kaidah akademik.
- (2) Seluruh jajaran dosen UNP mengemban tugas wewenang serta tanggungjawab untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggungjawab.
- (3) Guru Besar mengemban tugas kepemimpinan akademik dan fungsi tersebut dalam ayat (2)

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh UNP dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang dikelola oleh Lembaga Penelitian yang membawahi beberapa pusat penelitian.
- (2) Jenis penelitian di UNP mencakup penelitian sebagai wahana pendidikan calon peneliti untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti, penelitian untuk menunjang pembangunan, penelitian untuk mengembangkan kelembagaan UNP, serta penelitian lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh UNP untuk mengamalkan ilmu, teknologi, dan kesenian kepada masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan relevansi program UNP sesuai dengan keperluan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat ikut mengembangkan pola pembangunan wilayah melalui kerjasama UNP dengan badan lain.
- (4) Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan fasilitas kampus.
- (2) Syarat kerjasama adalah sebagai berikut:
 - a. saling menguntungkan antara fakultas sejenis atau universitas dan pihak lain;
 - b. ditandatangani oleh Rektor setelah disetujui Senat Universitas.
- (3) Kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri.

- (4) Kerjasama dengan luar negeri diatur oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk kerjasama adalah :
 - a. dalam melakukan penelitian;
 - b. tukar menukar dosen/mahasiswa;
 - c. pemanfaatan sumberdaya;
 - d. penerbitan karya ilmiah;
 - e. dan lain-lain.
- (6) Dana yang diperoleh sebagai hasil kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan fakultas/unit yang bersangkutan.

BAB IV ORGANISASI

BAGIAN KESATU UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Organisasi UNP terdiri atas unsur-unsur pimpinan, badan normatif, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang, dan dewan penyantun.
- (2) UNP dapat mendirikan unit organisasi ataupun badan, baik yang bersifat kekeluargaan maupun usaha, sesuai dengan tuntutan perkembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA PIMPINAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan UNP terdiri dari Rektor dan Pembantu Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri dari tiga orang dan dapat ditambah paling banyak tiga orang lagi untuk membidangi tugas-tugas tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan.
- (3) Pimpinan UNP sebagai penanggungjawab utama, di samping melaksanakan kebijaksanaan umum atas dasar keputusan Senat UNP, juga menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan tugas-tugas UNP.
- (4) Rektor bertanggung jawab langsung kepada Menteri dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Senat UNP. Khusus untuk bidang keuangan Pimpinan UNP bertanggung jawab kepada Menteri dan Senat UNP.

- (5) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta hubungan dengan lingkungan.
- (6) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat UNP.
- (7) Masa jabatan Rektor adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali berturut-turut.
- (8) Persyaratan dan tata cara pemilihan calon Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui pertimbangan Senat UNP.
- (9) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- (10) Apabila Rektor berhalangan tetap, Senat UNP mengusulkan kepada Menteri untuk mengangkat pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

Pasal 19

- (1) Para Pembantu Rektor masing-masing membidangi kegiatan akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, atau bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembantu Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak-pihak lain.
- (3) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Rektor dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan bakat, minat, penalaran, kesejahteraan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, serta kelembagaan organisasi kemahasiswaan dan alumni.
- (5) Pembantu Rektor Bidang Akademik (PR I), Administrasi Umum dan Keuangan (PR II), dan Kemahasiswaan (PR III), dan Pembantu Rektor lainnya diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNP.
- (6) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (7) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali berturut-turut untuk bidang yang sama.
- (8) Persyaratan dan tatacara pemilihan Pembantu Rektor sesuai peraturan yang berlaku melalui pertimbangan Senat UNP.

BAGIAN KETIGA

BADAN NORMATIF

Pasal 20

- (1) Senat UNP merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi UNP.
- (2) Senat mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
 - b. menilai dan mengesahkan kurikulum yang berlaku untuk UNP;
 - c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas;
 - f. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - g. menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
 - i. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan tenaga akademik yang akan diangkat jabatan fungsional Lektor Kepala ke atas;
 - j. merumuskan norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - k. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan;
 - l. memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar Emiritus.
- (3) Senat terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan UNP, Dekan, dan tiga orang Dosen yang bukan Guru Besar sebagai wakil masing-masing fakultas.
- (4) Rektor dapat mengangkat pejabat-pejabat penting lainnya sebagai anggota Senat melalui persetujuan Senat Universitas.
- (5) Tata cara pemilihan dan pengangkatan wakil dosen dari setiap fakultas dan penetapan pejabat penting lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (6) Persyaratan pokok untuk menjadi anggota Senat UNP yang dipilih adalah:
 - a. Dosen tetap Fakultas yang bersangkutan;
 - b. Calon yang bersangkutan diusulkan oleh pimpinan fakultasnya setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Fakultas yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (7) Masa jabatan anggota Senat UNP adalah:
 - a. Sama dengan jabatan/pangkatnya bagi anggota yang berstatus sebagai Guru Besar, Pimpinan UNP atau Dekan;
 - b. Empat tahun bagi anggota yang dipilih.

- (8) Senat diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat Universitas.
- (9) Tata cara rapat Senat ditetapkan oleh Senat Universitas.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya Senat memiliki komisi-komisi sesuai dengan keperluan yang diatur dalam ketetapan Rektor.
- (11) Komisi Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh rapat komisi masing-masing.
- (12) Senat UNP memiliki komisi-komisi yang terdiri dari:
 - a. Komisi Akademik, untuk mempersiapkan rumusan tentang :
 1. kebijaksanaan dasar yang menjadi pedoman bagi Pimpinan UNP dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. peraturan baru dan/atau hasil peninjauan kembali terhadap peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan UNP;
 3. norma dan tolok ukur penyelenggaraan program akademik dan/atau profesional, serta pertimbangan mengenai pengadaan program-program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional serta penghentian program-program yang tidak wajar lagi untuk dipertahankan;
 4. kebijaksanaan mengenai penilaian kegiatan akademik dan profesional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh tenaga kependidikan dan atau mahasiswa;
 5. kebijaksanaan berkenaan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian tenaga kependidikan maupun mahasiswa;
 6. hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban Pimpinan UNP mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap permulaan tahun kuliah;
 7. peraturan baru dan/atau hasil peninjauan kembali terhadap aturan etika yang dijadikan pedoman bagi tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 8. pedoman dan tatacara pemberian sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran etik akademik dan aturan-aturan lain bilamana tidak terselesaikan di tingkat Fakultas.
 - b. Komisi Administrasi, Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, untuk mempersiapkan rumusan tentang;
 1. hasil peninjauan, perbaikan dan persetujuan mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNP yang diajukan oleh Pimpinan UNP sebelum

- diusulkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
2. kebijaksanaan UNP mengenai pengembangan bidang personalia, bidang keuangan, perencanaan, dan pengembangan;
 3. hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban Pimpinan UNP mengenai pelaksanaan kebijaksanaan administrasi dan keuangan dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- c. Komisi Kerjasama antar lembaga, untuk mempersiapkan rumusan tentang:
1. kebijaksanaan dasar UNP mengenai pengembangan hubungan kerjasama antara UNP dan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri;
 2. kebijaksanaan dasar UNP mengenai pemanfaatan sumber daya oleh lembaga lain;
 3. kebijaksanaan dasar UNP mengenai pemberian bantuan pada lembaga-lembaga lain;
 4. hasil penilaian terhadap pertanggung jawaban Pimpinan UNP mengenai pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan kerjasama antara UNP dan lembaga-lembaga lain dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- d. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni, untuk mempersiapkan rumusan tentang:
1. kebijaksanaan mengenai pembinaan mahasiswa dalam bidang pengembangan bakat, minat, penalaran, kesejahteraan, dan kegiatan mahasiswa lainnya;
 2. kebijaksanaan mengenai pembinaan kelembagaan organisasi kemahasiswaan dan alumni;
 3. kebijaksanaan mengenai kerjasama antara UNP dan alumni sebagai perorangan maupun Organisasi Ikatan Alumni UNP;
 4. hasil penilaian terhadap pertanggungjawab Pimpinan UNP mengenai pelaksanaan kebijaksanaan mahasiswa dan alumni dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (13) Hasil kerja Komisi-komisi Senat disampaikan kepada sidang Senat UNP untuk disahkan.
- (14) Anggota Senat UNP dapat duduk maksimal dalam dua Komisi setelah melalui pemilihan yang diatur tersendiri.
- (15) Senat UNP dapat membentuk Subkomisi dan/atau Panitia Ad Hock sesuai dengan kebutuhan.
- (16) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat UNP pada prinsipnya diselenggarakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat:
- a. Sidang Senat UNP diselenggarakan berdasarkan saran-saran dan pertimbangan Pimpinan dan/atau anggota Senat UNP, Komisi, Subkomisi, atau Panitia Ad Hock;

- b. Sidang Istimewa Senat UNP dapat diselenggarakan jika diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Senat UNP;
 - c. Untuk dapat mengambil keputusan, sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota;
 - d. Apabila hal dimaksud pada butir c di atas tidak terpenuhi, maka sidang ditunda paling cepat selama dua hari;
 - e. Apabila setelah dua kali penundaan sidang dan apa yang dimaksud butir c tersebut masih juga belum terpenuhi, maka sidang dapat diselenggarakan dengan anggota yang hadir;
 - f. Apabila mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - 1. dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir;
 - 2. Dalam sidang yang diselenggarakan berdasarkan butir e di atas, keputusan yang diambil dengan suara terbanyak sah apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga jumlah anggota yang hadir.
- (17) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota, tata tertib, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Senat UNP diatur dalam Aturan Tata Kerja Senat UNP.

Pasal 21

- (1) Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar Tetap, Pimpinan Fakultas, dan tiga orang wakil dosen yang dipilih dari dosen setiap Jurusan.
- (2) Senat Fakultas berfungsi sebagai wakil sivitas akademika dalam menetapkan norma, mengesahkan rencana, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Fakultas dalam mencapai tujuan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijaksanaan dasar yang menjadi pedoman bagi Pimpinan Fakultas dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya;
 - b. merumuskan norma dan tolok ukur serta menilai penyelenggaraan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. mengkaji, menyempurnakan, dan kemudian menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh Pimpinan Fakultas sebelum Rencana Anggaran yang bersangkutan disampaikan kepada Rektor;
 - d. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksanaan dalam tahun akademik dan/atau tahun anggaran yang telah berjalan;
 - e. merumuskan dan/atau meninjau kembali peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan Fakultas;

- f. mempertimbangkan usul pembukaan dan/atau penutupan jurusan atau program, program studi, laboratorium, studio dan/atau workshop untuk diajukan kepada Rektor;
 - g. memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan, dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik Lektor Kepala ke atas;
 - h. merumuskan pedoman dan mengatur tatacara pemberian sanksi kepada tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa terhadap pelanggaran atas norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Fakultas;
 - i. mengusulkan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan masalah-masalah yang diajukan oleh Pimpinan UNP.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari, dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (5) Persyaratan pokok untuk menjadi anggota Senat Fakultas yang dipilih adalah:
- a. Dosen tetap Jurusan atau Program yang bersangkutan;
 - b. Calon yang bersangkutan diusulkan oleh pimpinan Jurusan.
- (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas adalah:
- a. Sama dengan jabatan/pangkatnya bagi anggota yang berstatus sebagai Guru Besar atau Pimpinan Fakultas;
 - b. Empat tahun bagi anggota yang dipilih.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Senat Fakultas membentuk komisi-komisi yang terdiri dari:
- a. Komisi Akademik;
 - b. Komisi Administrasi, Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan;
 - c. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni.
- (8) Komisi-komisi Senat Fakultas menjabarkan wewenang Komisi-Komisi Senat UNP yang relevan.
- (9) Hasil kerja Komisi Senat Fakultas disampaikan kepada sidang Senat Fakultas untuk disahkan.
- (10) Pengambilan keputusan dalam sidang-sidang Senat Fakultas pada prinsipnya diselenggarakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- a. Sidang Senat Fakultas diselenggarakan berdasarkan saran-saran dan pertimbangan Pimpinan dan/atau anggota Senat Fakultas, Komisi, atau Panitia Ad Hoc;
 - b. Sidang Istimewa Senat Fakultas dapat diselenggarakan jika diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Senat Fakultas;
 - c. Untuk dapat mengambil keputusan, sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota;

- d. Apabila hal dimaksud pada butir c. di atas tidak terpenuhi, maka sidang ditunda paling cepat selama dua hari;
 - e. Apabila setelah dua kali penundaan sidang dan apa yang dimaksud butir c tersebut masih juga belum terpenuhi, maka sidang dapat diselenggarakan dengan anggota yang hadir;
 - f. Apabila mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (11) Dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.
 - (12) Dalam sidang yang diselenggarakan berdasarkan butir e di atas, keputusan yang diambil dengan suara terbanyak sah apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga jumlah anggota yang hadir.
 - (13) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota, tata tertib sidang, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Senat Fakultas adalah sejalan dengan Aturan Tata Kerja Senat UNP.

BAGIAN KEEMPAT

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 22

- (1) Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Jurusan, Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Fakultas merupakan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran, dan pengembangan ilmu.
- (2) Fakultas melakukan koordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. Fakultas dapat melaksanakan program studi bila dirasa perlu.
- (3) Fakultas terdiri dari beberapa jurusan.
- (4) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh para Pembantu Dekan, yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengembangan fakultas di UNP didasarkan pada pengelompokan bidang keilmuan yang sejenis atau berdekatan.
- (6) UNP terdiri dari enam fakultas dan satu program pascasarjana, yaitu :
 - a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);

- b. Fakultas Bahasa, Sastra dan Seni (FBSS);
 - c. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS);
 - d. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
 - e. Fakultas Teknik (FT);
 - f. Fakultas Ilmu Keolargaan (FIK);
 - g. Program Pascasarjana (PPs).
- (7) Pembentukan fakultas baru, didasarkan pada tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Masa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan empat tahun dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor dapat mengangkat Pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan tetap yang baru.
- (5) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tetap, jabatan tersebut dirangkap oleh Dekan sampai ada pengganti yang ditetapkan.
- (6) Persyaratan dan tatacara pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan diatur dengan peraturan UNP
- (7) Dekan secara berkala mengadakan rapat kerja fakultas yang dihadiri oleh para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium serta nara sumber yang dipandang perlu.

Pasal 25

- (1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas di bidang tertentu yang mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu sesuai dengan program pendidikan yang ada.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, jurusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi, atau kesenian tertentu bagi program pendidikan yang ada;
 - b. melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pasal 26

Jurusan terdiri dari :

- (1) Unsur pimpinan: Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.
- (2) Unsur pelaksana akademik : para dosen.

Pasal 27

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.

Pasal 28

- (1) Jurusan dapat membentuk laboratorium/studio.
- (2) Laboratorium/studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan, dan unit sumber daya untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (3) Laboratorium/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 ayat 3, Laboratorium/studio mempunyai fungsi :

- (1) mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.
- (2) mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai keahlian memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
- (2) Kepala Laboratorium/studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

- (3) Kepala Laboratorium/studio mempunyai tugas memimpin kegiatan mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan serta penelitian dan pengembangan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Kepala Laboratorium/ studio adalah empat tahun.
- (3) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Studio dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 32

- (1) Jurusan dapat menyelenggarakan program studi.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat usulan dari pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah empat tahun.
- (7) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 33

- (1) UNP menyelenggarakan program Pascasarjana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program Pascasarjana yang terdiri dari Program Magister dan Program Doktor adalah pendidikan keilmuan yang merupakan lanjutan dari program sarjana. Program Pascasarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah dari program sarjana.
- (3) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan dewan dosen pascasarjana.
- (4) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.

- (5) Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh dua orang Asisten Direktur yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dewan dosen pascasarjana.
- (6) Direktur Program Pascasarjana dan Asisten Direktur diangkat untuk masa jabatan empat tahun.
- (7) Direktur Program Pascasarjana dan Asisten Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 34

- (1) UNP dalam melaksanakan pendidikan akademik maupun pendidikan profesional dapat membuka dan/atau menutup fakultas/program Pascasarjana/jurusan dan program studi atas pertimbangan senat UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan jenis jurusan/program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 35

- (1) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dibentuk bidang keahlian dan atau minat, untuk meningkatkan, mengembangkan bidang ilmu atau profesi tertentu. Kelompok bidang keahlian atau profesi ini diketuai oleh seorang yang dianggap mempunyai kepakaran di bidangnya.
- (2) Kelompok bidang keahlian dimaksud dapat merupakan kelompok keahlian yang sifatnya antar jurusan atau antar fakultas, di bawah koordinasi fakultas atau universitas.

Pasal 36

UNP dalam melaksanakan pendidikan akademik maupun pendidikan profesional dapat membuka atau menutup Fakultas/Program Pascasarjana/jurusan dan program studi atas pertimbangan Senat UNP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Lembaga penelitian disingkat LP-UNP merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian.
- (2) Lembaga penelitian terdiri dari beberapa pusat penelitian yang berorientasi pada inter, antar, dan multi disipliner sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- (3) Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang atau lebih sekretaris dan tenaga administrasi.

- (4) Ketua diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor, Sekretaris diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LP-UNP 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 38

- (1) Pusat penelitian merupakan organisasi pelaksana penelitian yang melaksanakan penelitian secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu.
- (2) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang kepala, dibantu oleh seorang atau lebih Sekretaris.
- (3) Kepala diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga, Sekretaris diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada kepala pusat.
- (4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pusat Penelitian didirikan sesuai dengan keperluan dan misi UNP untuk menjawab tantangan dan perkembangan ilmu dan teknologi, tidak bersifat sektoral dan merupakan kegiatan yang terintegrasi.
- (6) Pendirian dan penghapusan pusat penelitian ditetapkan oleh Rektor UNP.

Pasal 39

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat disingkat LPM-UNP merupakan unsur UNP pelaksana akademik yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusulkan dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua Lembaga diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor, Sekretaris diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LPM-UNP adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) LPM-UNP dapat membentuk satuan program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keperluan dan misi yang akan dilaksanakan.
- (6) Jenis dan jumlah program diatur oleh Rektor.

BAGIAN KELIMA

UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Unsur pelaksana administrasi pada UNP terdiri dari :
 - a. Biro Adminstrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- (2) Tugas dan fungsi unsur pelaksana administrasi ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan pendayagunaan aparatur negara.

BAGIAN KEENAM UNSUR PENUNJANG

Pasal 41

- (1) Unsur penunjang UNP merupakan perangkat kelengkapan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai kedudukan khusus karena tingkat penggunaan bersama yang tinggi.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan unsur penunjang UNP ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Unsur penunjang UNP berbentuk unit pelaksana teknis, koperasi dan badan-badan lain yang dianggap perlu sesuai dengan tuntutan perkembangan UNP.
- (4) Unit penunjang UNP dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Kepala Unsur jabatan adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Rektor UNP dapat mendirikan, mengganti, atau menghapuskan sesuatu unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang kepastakaan yang berfungsi menunjang layanan kelengkapan referensi, dokumentasi, informasi, kemudahan proses belajar-mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan Universitas dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Wakil Kepala yang terdiri atas kelompok pustakawan dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Perpustakaan Khusus di fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan Fakultas yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab langsung kepada Dekan.

Pasal 43

- (1) Pusat Komputer merupakan unit pelaksana teknis yang berfungsi di bidang

pengolahan data dan pelayanan informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengolahan data keuangan, kepegawaian, dan sarana/prasarana.

- (2) Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi, dan tenaga administrasi.

Pasal 44

- (1) Untuk kelompok mata kuliah yang tidak sesuai dengan jurusan atau fakultas yang ada, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Bidang Studi (UPT Bidang Studi).
- (2) UPT Bidang Studi pada ayat (1) tersebut di atas, dimungkinkan mempunyai tenaga tetap dan dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

BAGIAN KETUJUH DEWAN PENYANTUN

Pasal 45

- (1) Dewan Penyantun UNP terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang berminat untuk menyantuni dan membantu memecahkan permasalahan UNP serta merupakan jembatan antara masyarakat dengan UNP.
- (2) Anggota Dewan penyantun ditetapkan dan diangkat oleh Pimpinan UNP untuk masa jabatan empat tahun.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih dan diangkat di antara para anggota Dewan Penyantun.

BAB IV

TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA ADMINISTRASI

BAGIAN KESATU TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga pelaksana kegiatan akademik terdiri dari dosen tetap, dosen luar biasa, dosen tamu, dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Pengangkatan dan/atau penunjukannya didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan kualifikasi akademik.
- (3) Setiap tenaga kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.

BAGIAN KEDUA

TENAGA ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Pengelolaan UNP ditunjang oleh tenaga administrasi yang pengangkatan dan/atau penunjukannya didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan kualifikasi.
- (2) Setiap tenaga administrasi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam bidang administrasi, sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.

BAB V

KEMAHASISWAAN

Pasal 48

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru UNP diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di UNP setelah memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan UNP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. diatur dengan Keputusan Rektor, sedangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, mempedomani peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
- (5) Untuk dapat diterima menjadi mahasiswa UNP, seseorang harus memiliki ijazah atau diploma dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (6) Hak Mahasiswa:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di UNP;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang ada di UNP dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti, serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan bimbingan dan konseling;

- g. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - h. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. memanfaatkan sumberdaya UNP melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - j. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNP;
 - l. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (7) Kewajiban Mahasiswa:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNP;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus di UNP;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNP.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan 7 diatur oleh Rektor.

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, keilmuan dan kesejahteraan, pengabdian pada masyarakat serta kegiatan mahasiswa lainnya, dibentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan merupakan unsur UNP yang non struktural.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat UNP terdiri dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) sebagai perwakilan tertinggi mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- (5) Organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (6) Tugas pokok MPM UNP adalah:
 - a. menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) Dewan Eksekutif Mahasiswa UNP;

- b. menugaskan DEM untuk melaksanakan GBPK yang telah ditetapkan;
 - c. mengawasi, mengevaluasi, dan meminta pertanggungjawaban DEM terhadap pelaksanaan GBPK yang telah ditetapkan;
 - d. menyelenggarakan pemilihan untuk memilih ketua umum DEM;
 - e. mengangkat dan memberhentikan ketua umum DEM;
 - f. menyelenggarakan sidang istimewa apabila DEM tidak sanggup menjalankan tugas;
 - g. memberikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan UNP terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan UNP.
- (7) Tugas pokok DEM UNP adalah:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan GBPK yang telah ditetapkan oleh MPM;
 - b. memberikan pendapat, usul, dan saran kepada rektor terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan UNP melalui MPM;
 - c. mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada MPM;
- (8) BPM mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas.
- (9) BPM dapat memberikan usul dan/atau saran kepada pimpinan fakultas, terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (10) BEM fakultas mempunyai tugas pokok:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang ditetapkan BPFM dalam bentuk GBPK;
 - b. memberikan pendapat, usul dan saran kepada dekan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan fakultas;
 - c. mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada BPM fakultas.
- (11) HMJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi yang diasuh oleh Jurusan.
- (12) Keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat UNP, Fakultas dan Jurusan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Rektor.
- (13) Pengurus MPM UNP bertanggung jawab langsung kepada Rektor, BPM kepada Dekan, dan HMJ kepada Ketua Jurusan.
- (14) Kegiatan organisasi kemahasiswaan antar kampus dan di luar kampus harus seizin Rektor dan kegiatan antar negara perlu mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (15) Masa jabatan pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat UNP, Fakultas, dan Jurusan adalah satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan dan/atau bidang yang sama.
- (16) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Peraturan UNP ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 50

- (1) Alumni UNP adalah lulusan salah satu program studi di UNP yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional.
- (2) Alumni UNP merupakan bagian dari warga UNP dan turut meningkatkan peranan serta menjaga citra dan nama baik UNP di masyarakat.
- (3) Alumni UNP dapat membentuk organisasi UNP bertujuan untuk membina hubungan dengan UNP dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan di UNP.

BAB VI

PEMBIAYAAN, HARTA KEKAYAAN, DAN FASILITAS

BAGIAN KESATU

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan UNP diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana UNP yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk;
 - c. hasil kontrak kerja;
 - d. hasil penjualan produk;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan, atau lembaga nonpemerintah; dan
 - f. usaha-usaha lain melalui lembaga yang dibentuk oleh UNP.
- (3) Penggunaan dana yang tersedia dilakukan sesuai dengan aturan dan/atau keputusan Pimpinan UNP atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Senat UNP dan dengan mentaati peraturan yang berlaku serta perjanjian yang telah dibuat dengan pihak-pihak yang memberi atau menyediakan dana yang bersangkutan.
- (4) Pembukuan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku dan yang senantiasa dapat diperiksa oleh akuntan yang ditugaskan oleh Pimpinan UNP atau aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 52

Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan UNP untuk mengusahakan, menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat.

Pasal 53

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNP, setelah disetujui oleh Senat UNP, diusulkan oleh Rektor melalui Menteri Pendidikan Nasional, kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja UNP.

Pasal 54

Pimpinan UNP menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari dana masyarakat, setelah disetujui oleh Senat UNP. Usulan tersebut diajukan oleh Rektor melalui Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.

BAGIAN KEDUA HARTA KEKAYAAN

Pasal 55

UNP dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KETIGA FASILITAS

Pasal 56

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana, yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNP, diatur dengan peraturan yang ditetapkan Pimpinan UNP dengan persetujuan Senat UNP.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNP diatur oleh Pimpinan UNP dengan persetujuan Senat UNP.

Pasal 57

- (1) Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan UNP adalah suatu badan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan UNP.

- (2) Pengelolaan yayasan tersebut pada ayat 1 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas persetujuan Senat UNP.
- (3) Pimpinan Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan UNP bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 58

- (1) Koperasi UNP merupakan badan hukum yang berusaha di bidang produksi, konsumsi, dan kredit.
- (2) Pengelolaan Koperasi tersebut pada ayat 1. diatur menurut ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang dibuat oleh Senat UNP.
- (3) Pimpinan Koperasi UNP bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB VII

KODE ETIK PENGHARGAAN DAN SANKSI

BAGIAN KESATU

KODE ETIK

Pasal 59

- (1) UNP menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan kaidah keilmuan.
- (2) Warga UNP wajib menjunjung tinggi etika keilmuan, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan UNP.

BAGIAN KEDUA

PENGHARGAAN

Pasal 60

UNP dapat memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi serta berdedikasi tinggi dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan budaya kepada UNP, nasional atau internasional.

BAGIAN KETIGA

SANKSI

Pasal 61

UNP dapat mengenakan sanksi kepada tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNP, melakukan perbuatan tercela dan/atau mencemarkan kehormatan UNP, baik sengaja maupun tidak sengaja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Statuta UNP merupakan pedoman dan ketentuan pokok tentang UNP beserta tatacara penyelenggaraan tugas yang diemban.
- (2) Statuta UNP memuat falsafah dasar, arahan, dan cita-cita UNP, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan peranannya dalam pembangunan.
- (3) Statuta UNP disusun berdasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lain serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan tugas, misi dan visi UNP, akan dituangkan lebih lanjut dalam peraturan dan ketetapan Senat UNP atau Surat Keputusan Rektor UNP.
- (5) Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam ketetapan Senat UNP atau Keputusan Rektor, sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.
- (6) Semua peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.

Pasal 63

- (1) Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga UNP dan hanya dapat diubah atas persetujuan Senat UNP.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DR. YAHYA A. MUHAIMIN

Endang/Statuta UNP

Catatan:

Ini adalah revisi setelah mempertimbangkan tanggapan dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional nomor 27292/A6.I/HK/2000 tanggal 27 April 2000